

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah dikenal sebagai bank yang tidak menerapkan sistem bunga seperti bank konvensional lainnya, melainkan “bagi hasil”, yang tidak saja berdimensi materiil, belaka tetapi juga dituntut unsur in materiilnya. Hal terakhir inilah yang menjadi ciri utama dalam pengelolaan keuangan syariah ini, karena akan berdampak pada pertanggungjawaban seseorang di dunia dan akhirat kelak. Oleh karena itu, dalam pengelolaan ekonomi syariah kita mengenal beberapa sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang yang diberi amanah, yakni : *Shiddiq* (benar, jujur), *Tablig*, *Amanah* (terpercaya), *Istiqamah* (*akuntable*), dan *Fatonah* (pengembangan diri).

Prinsip utama bank syariah adalah harus menuju pada pengembangan kesejahteraan masyarakat yang bermuara kepada kondisi masyarakat yang menentramkan. Itulah sebabnya mengapa salah satu misi bank syariah adalah mengutamakan mobilisasi dana dari golongan menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak dan sedekah yang lebih efektif sebagai cerminan kepada kepedulian sosial.

Pelayanan perbankan syariah merupakan gabungan antara aspek moral dan aspek bisnis. Dalam operasionalnya selalu bertujuan untuk mendapat

keuntungan (*profit*) dan terbebaskan dari unsur perjudian (*Intended Speculation, Masyir*), ketidakjelasan (*Manipulatif / Gharar*), dan riba. Oleh sebab itu, bank syariah tidak bebas bertransaksi semuanya, melainkan harus mengintegrasikan nilai-nilai moral dengan tindakan-tindakan ekonomi berdasarkan syariah. Uang dan kekayaan menjadi alat terpadu untuk mencapai kebaikan dalam masyarakat dan keridhaan Allah SWT.

Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI adalah dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Di samping BMI, telah lahir juga bank syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Pesatnya perkembangan bank syariah menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk menawarkan produk-produk bank syariah, beberapa bank konvensional yang membuka unit usaha syariah seperti Bank BNI, Bank IFI, dan Bank BPD Jabar. Bank-bank syariah yang direncanakan akan membuka cabang adalah BRI, Bank Niaga dan Bank Bukopin.

Perkembangan Lembaga-lembaga Keuangan Islam tergolong cepat, dan salah satu alasannya ialah karena adanya keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh Agama Islam.

Sebagai lembaga yang keberadaannya lebih baru dari pada bank-bank konvensional, Bank Islam menghadapi permasalahan-permasalahan baik yang melekat pada aktivitas maupun pelaksanaannya.

Pada dasarnya, aktivitas bank syariah tidak jauh berbeda dengan aktivitas bank-bank yang telah ada, perbedaannya selain terletak pada orientasi konsep juga terletak pada konsep dasar, operasionalnya yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan dalam Islam. (Warkum Sumirto, 1996:2).

Bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Dalam kegiatannya bank melakukan penghimpunan dana dari masyarakat atau dana dari pihak ketiga dalam bentuk simpanan. Selain itu juga bank melakukan kegiatan penyaluran dana dari pihak ketiga kepada masyarakat yang membutuhkan dana, baik itu untuk kegiatan konsumsi maupun untuk kegiatan produksi. Penyaluran dana pihak ketiga tersebut dilakukan dalam bentuk kredit.

Dalam kegiatannya sehari-hari bank juga melakukan jasa-jasa lainnya yang sifatnya mendorong kelancaran kegiatan perdagangan, baik perdagangan barang maupun jasa dalam hal pembayaran suatu transaksi dengan adanya suatu jaminan yang diberikan oleh bank.

Menurut UU Perbankan yang baru yaitu No.10 tahun 1998, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Friant Pandia, 2005:186).

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *Financial Intermediary*. Secara lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai *agent of*

trust, agent of development dan *agent of service*. (V. Sri Susilo, Sigit, Triandru, A. Totok Budi Santoso, 2006:6).

Berdasarkan fungsi tersebut di atas mengharuskan bank agar menerapkan prinsip *prodential* atau kehati-hatian dalam operasionalnya. Faktor kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada lembaga perbankan (terutama bank syariah) merupakan faktor utama dalam menjalankan aktivitas perbankan. Tanpa kepercayaan dari masyarakat, maka bank tidak dapat melakukan aktivitasnya, karena tidak adanya masyarakat yang menyimpan uang di bank. Oleh karena itu, tugas manajemen bank adalah menjaga kepercayaan masyarakat tidak hilang.

Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah melakukan Investasi dan pembiayaan. Disebut Investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dana keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dan disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.

Perbedaan pokok antara kredit pada perbankan konvensional dengan pembiayaan pada perbankan syariah adalah dilarangnya riba (bunga) pada setiap pada pembiayaan syariah. Untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (riba) maka perbankan syariah menempuh cara memberikan pembiayaan (*Financing*) berdasarkan prinsip jual beli (*Albai'*), prinsip sewa beli (*Ijarah Muntahia Bitamlik*) atau berdasarkan prinsip kemitraan (*Partnership*) yaitu prinsip penyertaan (*Musyarakat*) atau prinsip bagi hasil (*Mudharabah*).

Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Salah satu pembiayaan yang berdasarkan syariah adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dengan sistem jual beli. Dengan pembiayaan *murabahah* ini, bank mendapat keuntungan dari margin (keuntungan) atas selisih harga beli dengan harga jual kembali ke nasabah. Pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan tawar menawar tentang besar keuntungan (*Mark Up*) bank yang harus dibayar oleh nasabah pada saat jatuh tempo kredit. (Frianto Pundia, 2005:188).

Oleh karena itu, apakah pembiayaan *murabahah* pada bank syariah apakah sudah sesuai dengan manajemen, yang mana Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر: ١٨)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan rencanakanlah masa depanmu. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha tahu atas yang kalian perbuat". (QS. Al-Hasyr : 18).

Keberhasilan bank syariah dalam penyaluran dana terutama sangat tergantung dari kualitas manajemen yang diawali dengan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dan sumber daya insani baik

membayar dari nasabah. Manajemen yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan pembiayaan, artinya bank harus mampu mengatur dan mengendalikan kegiatan pembiayaan dengan cara yang sebaik-baiknya dan mempergunakan alat-alat (manusia, uang, material, metode, mesin) yang ada pada bank yang bersangkutan, guna mencapai tujuan dari kegiatan pembiayaan tersebut.

Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yang harus terus menerus dilaksanakan guna mempertahankan dan mengembangkan usaha dari bank tersebut. Oleh karena itu sangat diperlukan manajemen yang baik untuk menangani kegiatan pembiayaan pada suatu bank.

Dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dalam skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN DALAM PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BRI SYARIAH CABANG CIREBON”.

1.2 Identifikasi Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan fungsi-fungsi manajemen di BRI Syariah Cabang Cirebon?

2. Apakah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam operasional pembiayaan *murabahah* sesuai dengan prinsip syariah di BRI Syariah Cabang Cirebon?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fungsi-fungsi manajemen di BRI Syariah Cabang Cirebon.
2. Untuk mengetahui penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam operasional pembiayaan *murabahah* sesuai dengan prinsip syariah di BRI Syariah Cabang Cirebon.

1.4 Kerangka Pemikiran

Seperti kita ketahui bahwa dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapih, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Dimana Rasulullah SAW., bersabda dalam sebuah hadits diriwayatkan Imam Thabrani.

إن الله يحب إذا عمل أحدكم العمل أن يتته

Artinya : *“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara Itqah (tepat, terarah, jelas dan tuntas).”* (HR. Thabrani)

Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT. Hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam adalah mengukur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam. (Didin Hafidhuddin, dan Hendri Tanjung, S.Si, 2003:1).

Kunci keberhasilan manajemen dalam perbankan sangat ditentukan oleh bagaimana bank tersebut bisa merebut hati masyarakat sehingga peranannya sebagai *financial intermediary* berjalan dengan baik, barulah bank dapat dikatakan berhasil. Oleh karena itu semua pelayanan bank kepada masyarakat, peralatan canggih yang dimiliki, keterampilan personel dan lain-lain adalah dalam rangka menjalankan peranannya selaku perantara keuangan, maksudnya menjalankan dua fungsi utama bank yaitu menghimpun dana masyarakat dan memberikan kredit/pembiayaan. (Muhammad, 2004:41).

Dalam kegiatan perbankan syariah senantiasa menjunjung nilai-nilai Islam dengan system bagi hasil. Dengan demikian bank syariah dalam memberikan kredit/pembiayaan dengan sistem bagi hasil serta saling menguntungkan berdasarkan kesepakatan bersama.

Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Dalam kaitan dengan perbankan maka ini merupakan fungsi yang terpenting. Pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan mendapat hasil. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank. Sesuai dengan karakteristik dari sumber dananya, pada umumnya bank komersial memberikan pembiayaan berjangka pendek dan menengah, meskipun beberapa jenis pembiayaan dapat diberikan dengan jangka waktu yang lebih panjang. (Muhammad, 2004:55)

Kehadiran bank syariah menggunakan sistem bagi hasil akan lebih berpeluang melayani umat Islam bagi yang terbesar bangsa Indonesia untuk mendirikan dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi.

Perbankan syariah merupakan lembaga investasi dan perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka pola manajemen yang digunakan harus sesuai dengan syariah Islam juga, dan produk yang ditawarkan harus bisa membedakan mana landasan ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Kegiatan perbankan syariah tidak hanya semata-mata mencari keuntungan dalam operasionalnya, tetapi terdapat nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan spiritualisme yang ingin dicapai. (Said Sa'ad Marthon, 2004:127)

1.5 Pertanyaan Penelitian

Apakah bank BRI syariah sudah menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam penerapan pembiayaan *murabahah*?

1.6 Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi menjadi lima bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi penelitian, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, pertanyaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian manajemen, dasar-dasar manajemen, sarana manajemen dan fungsi-fungsi manajemen, manajemen dalam islam, dan

pengertian, jenis-jenis, syarat-syarat, tujuan, resiko pembiayaan *murabahah*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam pembiayaan *murabahah*.

BAB IV : PEMBAHASAN

Sejarah, tujuan, struktur organisasi, sistem manajemen dan produk-produk bri syariah serta analisa penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pembiayaan murabahah BRI Syariah.

BAB V : PENUTUP

Yang terdiri dari kesimpulan bahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran. Dan juga dilengkapi dengan daftar pustaka.

